



# **BUPATI LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH  
NOMOR 56 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAMPUNG TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah, dan dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara berdaya guna dan berhasil guna, maka dipandang perlu menetapkan Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Tengah;
- b. bahwa untuk pelaksanaan maksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah ~~diubah~~ beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5055);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum Di Lingkungan Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 6).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Lampung Tengah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Sekretariat Daerah adalah merupakan unsur staf Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
8. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
9. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya dapat disebut Sekretariat DPRD adalah merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Lampung Tengah.

10. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
11. Inspektorat adalah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
12. Dinas adalah merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
13. Badan adalah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
14. Bagian adalah Bagian pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Tengah.
15. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas/Badan Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
16. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

## **BAB II**

### **PELAKSANA KOORDINASI**

#### **Pasal 2**

Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah meliputi :

- a. Pelaksanaan koordinasi berdasarkan bidang tugas.
- b. Pelaksanaan koordinasi berdasarkan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah.

#### **Pasal 3**

- (1) Pelaksanaan Koordinasi berdasarkan bidang tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a, sebagai berikut;

**A. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mengkoordinasikan :**

1. Bidang Pengawasan;
2. Bidang Penyelenggaraan Urusan Otonomi;
3. Bidang Pemerintahan Kampung/ Kelurahan;
4. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Bidang Pemuda dan Olahraga;
6. Bidang Kesehatan;
7. Bidang Sosial;

8. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
9. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
10. Bidang Agama;
11. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung;
12. Bidang Pelayanan Kesehatan;
13. Bidang Penanggulangan Narkotika;
14. Bidang Penanggulangan Kemiskinan;
15. Bidang Senibudaya dan Pariwisata;
16. Bidang Penanggulangan Bencana (Pembinaan/ Rehabilitasi Mental Spiritual).
17. Bidang Tugas Pembantuan;
18. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Wilayah;
19. Bidang Perlindungan Masyarakat;
20. Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
21. Bidang Pelayanan Pertanahan;
22. Bidang Kerjasama dan Perbatasan;
23. Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
24. Bidang Komunikasi dan Informatika;
25. Bidang Penyiaran;
26. Bidang Hukum dan Perundang-undangan;
27. Bidang Penegakan Disiplin;
28. Bidang Penanggulangan Bencana (Tanggap Darurat)
29. Bidang Statistik;
30. Bidang Persandian
31. Administrasi DPRD;
32. Administrasi KPU.

**B. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan mengkoordinasikan :**

1. Bidang Perencanaan Pembangunan;
2. Bidang Penelitian dan Pengembangan;
3. Bidang Lingkungan Hidup;
4. Bidang Ketahanan Pangan;
5. Bidang Penanaman Modal dan Perizinan;
6. Bidang Pekerjaan Umum (Bina Marga, Pengairan, Perumahan Rakyat dan Kawasan);
7. Bidang Perekonomian (Koperasi, UKM, Industri, Perdagangan dan Pasar);

8. Bidang Pertanian (Tanaman Pangan, Peternakan, Kelautan dan Perikanan, Perkebunan);
9. Bidang Perhubungan;
10. Bidang Badan Usaha Milik Daerah;
11. Bidang Domestik Nasional Bruto;
12. Bidang Penanggulangan Bencana ( Pembangunan Fisik );
13. Bidang Tenaga kerja dan Transmigrasi;

**C. Asisten Bidang Administrasi umum mengkoordinasikan:**

1. Bidang Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi;
2. Bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
3. Bidang Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah;
4. Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
5. Bidang Urusan Umum;
6. Bidang Perlengkapan;
7. Bidang Organisasi dan Ketatalaksanaan;
8. Bidang Pembinaan KORPRI.

- (2) Bagan Pelaksanaan Koordinasi Bidang Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran I Peraturan Bupati ini.

**Pasal 4**

- (1) Pelaksana koordinasi berdasarkan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf b, sebagai berikut:

**A. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mengkoordinasikan Organisasi Perangkat Daerah;**

1. Sekretariat Daerah:
  - a) Bagian Administrasi Pemerintahan;
  - b) Bagian Hukum;
  - c) Bagian Administrasi Kemasyarakatan;
  - d) Bagian Pertanahan.
- 2 Sekretariat DPRD.
- 3 Inspektorat
- 4 Dinas Daerah:
  - a) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
  - b) Dinas Kesehatan

- c) Dinas Sosial
- d) Dinas Pemuda dan Olahraga
- e) Dinas Pariwisata
- f) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- g) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- h) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- i) Dinas Komunikasi dan Informatika
- j) Inspektorat
- k) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
- l) Satuan Polisi Pamong Praja

5 Badan Daerah :

- a) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- b) Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

6. Sekretariat KPU.

7. Instansi Vertikal:

- a) Kantor ATR/ Badan Pertanahan Nasional.
- b) Kantor Kementerian Agama

**B. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan mengkoordinasikan Organisasi Perangkat Daerah, antara lain :**

1. Sekretariat Daerah:

- a) Bagian Administrasi Pembangunan;
- b) Bagian Perekonomian.
- c) Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa

2. Dinas Daerah:

- a) Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- b) Dinas Perikanan;
- c) Dinas Peternakan dan Perkebunan;
- d) Dinas Perindustrian
- e) Dinas Perdagangan;
- f) Dinas Koperasi dan UKM;
- g) Dinas Bina Marga;
- h) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;

- i) Dinas Pengairan;
- j) Dinas Lingkungan Hidup;
- k) Dinas Ketahanan Pangan;
- l) Dinas Perhubungan;
- m) Dinas Penanaman Modal dan PTSP
- n) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

3. Badan Daerah:

- a) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;

4. Instansi Vertikal:

- a) Badan Pusat Statistik;
- b) BUMN/BUMD.

**C. Asisten Bidang Administrasi Umum mengkoordinasikan Organisasi Perangkat Daerah ;**

1 Sekretariat Daerah:

- a) Bagian Organisasi;
- b) Bagian Administrasi Perlengkapan Setda;
- c) Bagian Umum;
- d) Bagian Protokol.

2 Dinas Daerah:

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;

3 Badan Daerah:

- a) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah ;
- b) Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
- c) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

4 Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI

( 2 ) Bagan Pelaksanaan Koordinasi berdasarkan Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran I, II, III, IV dan V Peraturan Bupati ini.

**BAB III**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 5**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



**Pasal 6**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2017

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan, pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Ditetapkan di Gunung Sugih  
pada tanggal 15 Juni 2017

**BUPATI LAMPUNG TENGAH,**



**M U S T A F A**

Diundangkan di Gunung Sugih  
pada tanggal 15 Juni 2017

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**




**ADI ERLANSYAH**


BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2017 NOMOR 56

**BAGAN PELAKSANAAN KOORDINASI BIDANG TUGAS  
PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

Lampiran I : Peraturan Bupati Lampung Tengah  
Nomor : 56 Tahun 2017  
Tanggal : 15 Juni 2017



**BUPATI LAMPUNG TENGAH,**  
**MUSTAFA**




BUPATI LAMPUNG TENGAH,

MUSTAFA

**PELAKSANAAN KOORDINASI  
ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN DAN KESRA  
DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**


Lampiran III : Peraturan Bupati Lampung Tengah  
Nomor : 56 Tahun 2017  
Tanggal : 15 Juni 2017



**BUPATI LAMPUNG TENGAH,**  
**M U S T A F A**

**PELAKSANAAN KOORDINASI  
ASISTEN BID. PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**


Lampiran IV : Peraturan Bupati Lampung Tengah  
Nomor : 56 Tahun 2017  
Tanggal : 15 Juni 2017



**BUPATI LAMPUNG TENGAH,**  
*[Signature]*  
**MUSTAFA**

**PELAKSANAAN KOORDINASI  
ASISTEN BIDANG ADMINISTRASI UMUM  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

Lampiran V : Peraturan Bupati Lampung Tengah  
Nomor : 56 Tahun 2017  
Tanggal : 15 JUNI 2017



**BUPATI LAMPUNG TENGAH,**

*[Signature]*

**MUSTAFA**